



**PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA
PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN**

Amalia Nurhadi*, Amalia Diamantina, Indarja
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: amalianurhadi02@gmail.com

Abstrak

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang besar di bidang kelautan dan perikanan. Keberadaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di wilayah tersebut. Permasalahan yang kerap timbul dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mengelola pelabuhan perikanan serta adanya ketegangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akibat ketidakselarasan kebijakan yang berlaku di tingkat nasional dengan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yang menjadi fokus penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara guna mendukung validitas dan ketepatan data. Untuk menganalisis temuan, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan telah mengalami perkembangan, terutama terkait asal penugasan dan ruang lingkup tugas pembantuan. Permen KP No. 41 Tahun 2021 lebih fleksibel dan fokus pada kegiatan fisik, sedangkan Permen KP No. 3 Tahun 2023 lebih spesifik dan berbasis pada jenis urusan pemerintahan. Pelaksanaan tugas pembantuan pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah didasarkan pada Perda Provinsi Jateng No. 1 Tahun 2013 dan PP No. 27 Tahun 2021. Namun, belum dilaksanakan dengan baik, karena Dinas hanya mengelola sebagian pelabuhan yang sudah diserahkan oleh Daerah Kabupaten/Kota kepada Daerah Provinsi. Hal ini disebabkan oleh perubahan kewenangan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi, yang belum sepenuhnya diikuti oleh semua Daerah Kabupaten/Kota. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan sehingga menimbulkan potensi penyimpangan hukum. Hambatan utama juga muncul dalam keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang diatasi melalui pendekatan strategis seperti penggunaan dana anggaran dari pusat dan APBD serta pelatihan bagi staf di pelabuhan perikanan untuk menangani kekurangan sumber daya manusia.

Kata kunci: Tugas Pembantuan; Pengelolaan; Pelabuhan Perikanan.

Abstract

Central Java Province has significant potential in the field of marine and fisheries. The presence of fisheries ports in Central Java reflects a commitment to optimize the utilization of marine and fisheries potential in the region. Common issues in fisheries port management include a lack of competent human resources to manage them and tension between central and local governments due to policy discrepancies. This study aims to evaluate and analyze the implementation of assistance tasks conducted by the Department of Marine and Fisheries of Central Java Province in managing fisheries ports. It employs a normative juridical approach with descriptive analytical specifications, focusing on secondary data collected through literature reviews and interviews. Qualitative analysis methods are used to interpret findings. The research reveals that the concept of assistance tasks in marine and fisheries has evolved, particularly regarding assignment origins and task scopes. Permen KP No. 41 Tahun 2021 is more flexible and focuses on physical activities, while Permen KP No. 3 Tahun 2023 is more specific and based on governmental affairs. The



implementation of assistance tasks, along with Perda Provinsi Jateng No. 1 Tahun 2013 and PP No. 27 Tahun 2021. However, implementation is incomplete, as the Department manages only a portion of the ports transferred by District/City Governments to the Provincial Government, reflecting legal-practice discrepancies and potential legal deviations. Main obstacles include budgetary limitations and human resource constraints, addressed through strategic approaches like central and local budget allocations and staff training to mitigate human resource deficiencies in fisheries ports.

Keywords : Assistance Tasks; Management; Fisheries Ports.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan dalam pelaksanaannya menganut asas desentralisasi sebagai dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah “penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”.¹ Desentralisasi difungsikan sebagai alat atau sarana untuk mencapai kesejahteraan. Dapat dikatakan demikian karena adanya desentralisasi merupakan sarana yang tepat untuk melaksanakan demokratisasi di tingkat daerah yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait masalah-masalah tertentu yang akan mempengaruhi tata kehidupan masyarakat tersebut. Selain itu, desentralisasi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons dengan lebih baik terhadap kebutuhan dan preferensi masyarakat di daerah.

Konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi sebagai dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah adanya penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom², termasuk di dalamnya urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan bidang kelautan dan perikanan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan sebagai bentuk tidak penuh dari desentralisasi memungkinkan adanya penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan yang lebih tinggi ke pemerintahan yang lebih rendah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Apabila penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif, maka kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan negara pun akan lebih mudah untuk dicapai.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Tugas pembantuan adalah penugasan

¹ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

² Septi Nur Wijayanti, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2 (2016): 195, <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>.



dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.³

Pengelolaan pelabuhan perikanan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh daerah provinsi berdasarkan tugas pembantuan. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa “Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan”.⁴

Dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan untuk mengelola pelabuhan perikanan, Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.⁵ Adanya kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatur urusan perikanan di daerah berdasarkan tugas pembantuan, khususnya dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang kerap timbul yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mengelola pelabuhan perikanan serta adanya ketegangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akibat ketidakselarasan kebijakan yang berlaku di tingkat nasional dengan lokal atau provinsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi sebuah permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji, antara lain yaitu:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas pembantuan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan?
3. Apa saja hambatan yang dialami oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pembantuan dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pengaturan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan, mengetahui pelaksanaan tugas pembantuan oleh Dinas Kelautan dan

³ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁵ Lucky Cakra Ryandi, Amiek Soemarmi & Untung Dwi Hananto, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Pemalang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 2 (2016): 3, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10988>.



Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan, dan mengetahui hambatan yang dialami serta cara mengatasinya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembantuan oleh dinas kelautan dan perikanan dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis pengaturan nasional dan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembantuan oleh dinas kelautan dan perikanan dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan.

Jenis data yang menjadi fokus penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.⁶ diperoleh dari bahan kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara guna mendukung validitas dan ketepatan data. Untuk menganalisis temuan, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, memungkinkan interpretasi mendalam terhadap data yang dikumpulkan dan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan objek penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Pulau Jawa yang letaknya diapit oleh 2 (dua) Provinsi Besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah terletak di antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km, sementara dari Utara ke Selatan mencapai 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).⁷

Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3,43 juta hektar atau sekitar 25,89 persen dari total luas wilayah Pulau Jawa atau sekitar 1,81 persen dari luas keseluruhan wilayah Indonesia. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 753 Kelurahan.⁸

Batas wilayah Provinsi Jawa Tengah secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah Barat: Provinsi Jawa Barat
- Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur

⁶ Suteki & Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok : Grafindo Persada, 2017), 215.

⁷ *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2023* (Semarang: Badan Pusat Statistik, 2023), 3.

⁸ *Ibid.*, 4.

Provinsi Jawa Tengah memiliki kawasan pesisir yang terbagi dalam 17 Kabupaten yang terletak di sepanjang pesisir utara dan selatan Pulau Jawa. Total panjang garis pantai mencapai 971,52 km, terdiri dari sepanjang 645,08 km di bagian utara dan 326,44 km di bagian selatan. Wilayah perairan Provinsi Jawa Tengah mencakup luas sebesar 1.721.856,24 hektar, dengan 45 pulau kecil yang tersebar di dalamnya. Dari jumlah tersebut, terdapat 6 pulau yang dihuni oleh penduduk, sementara 15 pulau lainnya belum mendapatkan penamaan resmi.⁹

Perikanan tangkap menjadi salah satu pilar utama dalam sektor perikanan di Jawa Tengah. Adapun jumlah produksi ikan sepanjang tahun 2022 sebanyak 345.593,93 ton dengan jumlah nilai produksi mencapai 5,144 triliun yang terdiri dari 318.500,95 ton berasal dari laut dengan nilai produksi sekitar 4,6 triliun dan 27.092,98 ton berasal dari perairan umum daratan (PUD) dengan nilai produksi sekitar 528 miliar.¹⁰

Jumlah produksi perikanan tangkap sebagaimana dimaksud di atas melibatkan partisipasi dari 150.152 nelayan yang terdiri dari 113.562 nelayan laut dan 36.590 nelayan perairan umum daratan (PUD). Jumlah produksi yang tinggi juga didukung dengan banyaknya armada perikanan di Jawa Tengah yang mencapai 40.495 unit kapal perikanan. Adapun rincian kapal perikanan yang digunakan adalah sebagai berikut:¹¹

1. Kapal Perikanan Laut
 - a. Kapal perikanan dengan ukuran <10 GT sebanyak 26.532 unit;
 - b. Kapal perikanan dengan ukuran 10 - 30 GT sebanyak 2.619 unit;
 - c. Kapal perikanan dengan ukuran >30 GT sebanyak 1.830 unit.
2. Kapal Perikanan Perairan Umum Daratan (PUD)

Kapal perikanan yang digunakan di perairan umum daratan (PUD) adalah kapal perikanan dengan ukuran <10 GT. Adapun jumlahnya terdapat 9.514 unit.

B. Perkembangan Pengaturan tentang Tugas Pembantuan di Bidang Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) menjadi salah satu pengaturan hukum yang memiliki peran sentral dalam mengatur kebijakan dan pelaksanaan berbagai aspek di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Dua peraturan yang menjadi sorotan dalam konteks tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas

⁹ *Dokumen Rencana Strategis* (Semarang: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2018), 1.

¹⁰ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Focus Group Discussion: Potensi Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah, Pati, 2024.

¹¹ *Loc. cit.*



Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Kedua peraturan tersebut secara khusus dirancang untuk membentuk kerangka kerja yang jelas dan terstruktur terkait penugasan dan pelaksanaan tugas pembantuan di sektor kelautan dan perikanan. Dengan fokus pada pengaturan ini, baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021 maupun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 menjadi pijakan hukum yang penting untuk memahami dan mengelola dinamika tugas pembantuan di lingkup kelautan dan perikanan, mencerminkan komitmen pemerintah dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya laut demi keberlanjutan sektor yang strategis ini.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021 memberikan pengertian tugas pembantuan sebagai berikut:¹²

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021, tugas pembantuan dapat berasal dari pemerintah pusat kepada daerah otonom atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota. Tugas pembantuan menurut Permen ini tidak mengkhususkan asal penugasan dari pemerintah pusat atau daerah provinsi, sehingga bisa berasal dari kedua tingkatan pemerintahan tersebut. Dengan demikian, tugas pembantuan melibatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau daerah provinsi, tergantung dari tingkatan pemerintahan yang memberikan penugasan.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 memberikan pandangan yang berbeda tentang pengertian tugas pembantuan. Tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 yaitu:¹³

Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Tugas pembantuan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 merujuk pada tugas pembantuan pusat yang berasal langsung dari pemerintah pusat dan ditujukan kepada daerah provinsi dan

¹² Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022.

¹³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.



kabupaten/kota. Tugas pembantuan menurut peraturan menteri ini mengkhususkan asal penugasan dari pemerintah pusat, sehingga urusan pemerintahan yang dilibatkan dalam tugas pembantuan adalah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat saja.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023, selain memiliki perbedaan dalam definisi tugas pembantuan, juga menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam lingkup pelaksanaan tugas pembantuan. Perbedaan ini dapat tercermin dalam penekanan pada aspek-aspek khusus atau ruang lingkup kerja yang diatur oleh masing-masing peraturan tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021, terlihat penekanan yang lebih dominan pada aspek fisik, di mana tugas pembantuan lebih terfokus pada kegiatan yang bersifat fisik atau infrastrukural. Hal ini dapat mencakup pemeliharaan dan pengembangan sarana serta prasarana kelautan dan perikanan, seperti pelabuhan, tambak, dan alat tangkap ikan.

Sementara itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 membawa evolusi signifikan dalam konsep tugas pembantuan dengan memperluas fokusnya. Dalam regulasi ini, tugas pembantuan tidak lagi terpaku secara eksklusif pada aspek fisik, melainkan ditempatkan pada jenis dan karakteristik substansi urusan pemerintahan. Artinya, tugas pembantuan tidak hanya terbatas pada kegiatan infrastrukural, tetapi juga melibatkan dimensi kebijakan dan manajemen. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk lebih holistik dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan, yang tidak hanya terfokus pada pengembangan fisik tetapi juga mengakomodasi aspek kelembagaan dan regulasi.

C. Pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam Rangka Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di wilayah tersebut. Sebagai entitas yang bertanggung jawab, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pelabuhan perikanan beroperasi secara optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebelum pelaksanaan tugas pembantuan dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan, terdapat rangkaian proses yang panjang sebelumnya, yakni proses pemberian tugas pembantuan oleh pemerintah pusat kepada daerah provinsi. Mekanisme pemberian tugas pembantuan dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan oleh pemerintah pusat kepada daerah provinsi dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan

Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan khusus di tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan. Pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan kondisi eksisting, perkembangan sektor



perikanan lokal, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelabuhan perikanan di wilayah tersebut.

2. Penyusunan Rencana Kerja

Setelah kebutuhan diidentifikasi, pihak pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah provinsi menyusun rencana kerja yang terperinci. Rencana kerja mencakup tujuan spesifik, kegiatan yang akan dilakukan, alokasi anggaran, dan penugasan tanggung jawab kepada pihak-pihak terkait. Proses penyusunan rencana kerja ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak daerah, masyarakat lokal, dan pihak terkait lainnya.

3. Persetujuan Bersama

Persetujuan bersama antara pemerintah pusat dan daerah provinsi menjadi langkah selanjutnya dalam mekanisme ini. Persetujuan tersebut menciptakan dasar kesepahaman yang jelas mengenai rencana kerja, tanggung jawab, serta alokasi sumber daya yang diperlukan.

4. Pengalokasian Sumber Daya

Setelah persetujuan, pemerintah pusat mengalokasikan sumber daya, baik finansial maupun personel, sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi dalam rencana kerja. Pengalokasian sumber daya ini mendukung pelaksanaan tugas pembantuan di lapangan, termasuk pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi terkini.

5. Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan tugas pembantuan dijalankan sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini daerah provinsi bertanggung jawab atas operasional dan implementasi program sesuai dengan rencana kerja yang telah dirancang.

Pelaksanaan tugas pembantuan dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan ini menjadi landasan yang mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan pelabuhan perikanan, menetapkan kewenangan, dan memberikan panduan terinci terkait pelaksanaan tugas pembantuan di sektor tersebut.

Pelaksanaan tugas pembantuan juga mengambil referensi pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini menjadi landasan alternatif ketika terdapat kekosongan aspek tertentu yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013. Pengambilan dasar hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 menjadi strategi adaptif untuk memastikan keberlanjutan dan ketepatan regulasi seiring dengan perkembangan dinamis dalam sektor kelautan dan perikanan.

Salah satu fokus utama dalam tugas pembantuan ini adalah meningkatkan infrastruktur pelabuhan perikanan, termasuk pemeliharaan dan pengembangan sarana serta prasarana yang mendukung aktivitas perikanan. Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan mencakup sejumlah aspek, salah satunya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas yang terdiri dari

fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Adapun penjelasannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Fasilitas Pokok, terdiri atas:¹⁴
 - a. penahan gelombang (*breakwater*), turap (*revetment*), dan bronjong (*groin*);
 - b. dermaga;
 - c. dermaga yang menjorok ke laut (*jetty*);
 - d. kolam pelabuhan;
 - e. alur pelayaran;
 - f. jalan komplek dan drainase; dan
 - g. lahan
2. Fasilitas Fungsional, terdiri atas:¹⁵
 - a. tempat Pemasaran Ikan;
 - b. navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas;
 - c. air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan instalasi listrik;
 - d. tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;
 - e. tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu;
 - f. perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan;
 - g. transportasi seperti alat-alat angkut ikan;
 - h. kebersihan dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan
 - i. pengamanan kawasan seperti pagar kawasan
3. Fasilitas Penunjang, terdiri atas:¹⁶
 - a. balai pertemuan nelayan;
 - b. mess operator;
 - c. wisma nelayan;
 - d. fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
 - e. pertokoan;
 - f. pos jaga;
 - g. klinik kesehatan; dan
 - h. fasilitas penunjang lainnya yang dianggap perlu.

Pengelolaan pelabuhan perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tidak dilakukan terhadap semua pelabuhan perikanan yang

¹⁴ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

¹⁵ Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

¹⁶ Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

ada di Jawa Tengah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah hanya mengelola pelabuhan perikanan yang telah secara resmi diserahkan oleh daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi untuk dikelola.¹⁷ Adapun 11 pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung – Rembang;
2. Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo – Pati;
3. Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa – Jepara;
4. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak – Demak;
5. Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang – Kendal;
6. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor – Batang;
7. Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto – Pekalongan;
8. Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong – Pemalang;
9. Pangkalan Pendaratan Ikan Larangan – Tegal;
10. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari – Tegal;
11. Pelabuhan Perikanan Pantai Logending – Kebumen

Dalam praktiknya, sebagian besar pelabuhan perikanan masih dikelola sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena adanya perubahan kewenangan untuk mengelola pelabuhan perikanan. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan untuk mengelola pelabuhan perikanan dipegang oleh daerah kabupaten/kota, meskipun tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasalnya.

Pasal 11, Pasal 14 ayat (1), (2) dan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang didesentralisasikan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan tegas bahwa pengelolaan pelabuhan perikanan merupakan urusan yang didesentralisasikan.

Meskipun demikian, pelabuhan perikanan tetap masuk dalam bidang Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam hal ini sebenarnya pengelolaan pelabuhan perikanan merupakan bagian dari urusan bidang Kelautan dan Perikanan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berhak untuk mendapatkan kewenangan mengelola pelabuhan perikanan sesuai kriteria desentralisasi.

Dalam perkembangannya, ketentuan terkait kewenangan untuk mengelola pelabuhan perikanan turut dibenahi. Undang-Undang Pemerintahan daerah yang baru, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebutkan dengan jelas bahwa pengelolaan pelabuhan perikanan di Indonesia secara umum menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam lampiran tersebut, disebutkan dengan jelas terkait pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan. Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk

¹⁷ Widie Prastomo, Wawancara, Semarang: 9 Januari, 2024.

menetapkan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional. Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. Sementara Daerah Kabupaten/Kota hanya mempunyai kewenangan dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Dengan demikian, pengelolaan pelabuhan perikanan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Daerah Kabupaten/Kota tidak berwenang untuk melakukan pengelolaan terhadap pelabuhan perikanan. Namun, dalam praktiknya, masih ada Daerah Kabupaten/Kota yang belum mengikuti regulasi tersebut dan masih ikut andil untuk melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan.

Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaan ini menciptakan potensi penyimpangan hukum. Adanya keterlibatan langsung daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pelabuhan perikanan, yang seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, menunjukkan adanya perbedaan antara aspek regulasi dan penerapannya di lapangan. Hal ini memunculkan permasalahan hukum terkait kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

D. Hambatan yang Dialami oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam Rangka Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan untuk pengelolaan pelabuhan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah seringkali menemui beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain:¹⁸

1. Keterbatasan Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pembantuan terkait pengelolaan pelabuhan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan sering dihadapkan pada hambatan signifikan, khususnya terkait keterbatasan anggaran yang diperoleh dari pusat. Anggaran yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam menjalankan operasional sehari-hari dan pengembangan pelabuhan perikanan. Meskipun demikian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan solusi strategis dengan mengelola pelabuhan perikanan secara efisien melalui dua pendekatan utama.

Pertama, tata kelola dan operasional pelabuhan perikanan diupayakan dengan menggunakan dana anggaran yang diperoleh dari pusat. Dengan mengoptimalkan alokasi dana yang ada, dinas berusaha memastikan bahwa kegiatan sehari-hari, pemeliharaan fasilitas, dan operasional pelabuhan dapat berjalan dengan lancar. Langkah ini memerlukan perencanaan yang cermat untuk memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran yang terbatas.

Kedua, untuk pengelolaan yang melibatkan pengadaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan akan diupayakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, dinas berupaya menjalankan proyek-proyek pengadaan fasilitas pelabuhan perikanan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor perikanan. Pendekatan ini

¹⁸ *Loc. cit.*



mengharuskan dinas untuk menjalankan kebijakan anggaran yang bijaksana, memastikan bahwa investasi tersebut memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan pelabuhan perikanan di tingkat daerah.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan pelabuhan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah lama menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Salah satu aspek keterbatasan ini terkait dengan peran penting syahbandar, yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan di pelabuhan.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah mencari solusi yang kreatif. Salah satunya adalah dengan meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk menempatkan syahbandar pusat di pelabuhan perikanan yang berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Tindakan ini diambil untuk memastikan kelancaran pelayanan terkait keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan, serta meminimalisir dampak dari keterbatasan jumlah syahbandar di tingkat lokal.

Solusi lain yang telah diimplementasikan adalah pelaksanaan pelatihan bagi staf atau pegawai di pelabuhan perikanan untuk menjadi petugas kesyahbandaran. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas internal dalam mengelola proses keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan. Namun, perlu diingat bahwa meskipun pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas internal, keterbatasan jumlah sumber daya manusia tetap menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun petugas telah dilatih dengan baik, namun keefektifan pelaksanaan tugas mereka akan tetap terhambat jika jumlah sumber daya manusia tidak mencukupi untuk mengisi semua posisi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk diakui bahwa upaya pelatihan petugas kesyahbandaran, seberapa pun baiknya, masih memerlukan dukungan lebih lanjut dalam hal penambahan jumlah sumber daya manusia yang memadai.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan telah mengalami perkembangan, terutama terkait asal penugasan dan ruang lingkup tugas pembantuan. Permen KP No. 41 Tahun 2021 lebih fleksibel, karena memungkinkan tugas pembantuan berasal dari Pemerintah Pusat atau Daerah Provinsi. Ruang lingkupnya berfokus pada kegiatan fisik berupa pengadaan sarana dan prasarana. Sedangkan Permen KP No. 3 Tahun 2023 lebih spesifik, karena asal penugasan hanya berasal dari Pemerintah Pusat saja. Ruang lingkupnya berbasis pada jenis urusan pemerintahan.



2. Pelaksanaan tugas pembantuan pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah didasarkan pada Perda Provinsi Jateng No. 1 Tahun 2013 dan PP No. 27 Tahun 2021. Namun, belum dilaksanakan dengan baik, karena Dinas hanya mengelola sebagian pelabuhan yang sudah diserahkan oleh Daerah Kabupaten/Kota kepada Daerah Provinsi. Hal ini disebabkan oleh perubahan kewenangan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi, yang belum sepenuhnya diikuti oleh semua Daerah Kabupaten/Kota. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan sehingga menimbulkan potensi penyimpangan hukum.
3. Hambatan yang dialami oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu terkait keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Adapun solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran yaitu dengan mengupayakan dana anggaran pusat untuk tata kelola dan operasional pelabuhan perikanan dan mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pengadaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. Sementara untuk mengatasi masalah keterbatasan SDM, khususnya syahbandar, diatasi dengan meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk menempatkan syahbandar pusat di pelabuhan perikanan yang berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, juga dilakukan pelatihan bagi staf atau pegawai di pelabuhan perikanan untuk menjadi petugas kesyahbandaran.

B. Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan yang belum dilaksanakan dengan baik dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman bersama mengenai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait pengelolaan pelabuhan perikanan.
2. Melakukan evaluasi kembali mengenai kewenangan dan tanggung jawab terkait pengelolaan pelabuhan perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan memastikan bahwa pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Memastikan penegakan hukum terhadap daerah kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan di luar kewenangannya. Langkah ini penting untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan hukum dan menghindari penyimpangan yang dapat merugikan sistem pengelolaan pelabuhan perikanan secara keseluruhan.
4. Mencari dan mengembangkan sumber pendanaan alternatif, seperti kemitraan dengan sektor swasta, lembaga donor, atau proyek-proyek kerjasama



internasional guna mengatasi masalah keterbatasan anggaran dana tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

5. Menerapkan teknologi otomasi untuk menggantikan atau mendukung tugas-tugas yang dapat dilakukan secara otomatis. Ini dapat mengurangi beban kerja manual dan memungkinkan fokus sumber daya manusia pada tugas-tugas yang memerlukan keahlian khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dokumen Rencana Strategis. Semarang: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2018.

Suteki & Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok : Grafindo Persada, 2017.

Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2023. Semarang: Badan Pusat Statistik, 2023.

B. Jurnal

Soemarmi, Amiek, Untung Dwi Hananto, and Lucky Cakra Ryandi. "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Pemasang." *Diponegoro Law Review* 5.2, 2016.

Wijayanti, Septi Nur. "Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Media Hukum*, 23.2, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022.



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

D. Narasumber

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Focus Group Discussion: Potensi Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah. Pati, 2024.

Prastomo, Widie. Wawancara. Semarang: 9 Januari, 2024.